

**STUDI ANALISIS TEORI *MORAL HAZARD* DAN HUKUM  
EKONOMI SYARIAH TERHADAP *QUISHING* DAN  
*PHISHING* DALAM TRANSAKSI DIGITAL**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri untuk Memenuhi Salah  
Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Hukum  
Ekonomi Syariah



**UNUGIRI**

**EKA MEI NIA PRASTIWI**

**NIM. 20040908**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI  
BOJONEGORO**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Eka Mei Nia Prastiwi

NIM : 20040908

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Studi Analisis Teori *Moral Hazard* dan Hukum  
Ekonomi Syariah Terhadap *Quishing* Dan *Phishing*  
Dalam Transaksi Digital

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian /hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Bojonegoro, 11 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Eka Mei Nia Prastiwi


20040908

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang ditulis oleh Eka Mei Nia Prastiwi, NIM: 20040908 dengan judul “Studi Analisis Teori *Moral Hazard* dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Quishing* dan *Phishing* dalam Transaksi Digital” ini telah diperiksa dan disetujui untuk *dimunaqosahkan*.

Bojonegoro, 11 Mei 2024

Pembimbing I

  
Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A.  
NIDN. 2108128301

Pembimbing II

  
Eko Arief Cahyono, M.EK  
NIDN. 2120068702

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Eka Mei Nia Prastiwi, NIM: 20040908 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Rabu, 05 Juni 2024 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

1. Dr. Hj. Ifa Khoiria Ningrum, S.E., M.M. (Ketua Sidang)
2. Dr. Nurul Huda, M.H.I. (Penguji Utama)
3. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., MA. (Penguji 1)
4. Eko Arief Cahyono, M.E.K. (Penguji 2)



Bojonegoro, 05 Juni 2024


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan,



  
**Agus Sholahudin Shidiq, M. H.I**  
NIM: 2117087701

## MOTTO

*Aku membahayakan nyawa Ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak  
ada artinya. Hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti*



# UNUGIRI

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kami haturkan kepada Allah. Limpahan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan serta kemampuan untuk mencari ilmu. Atas karunia yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Cinta pertama dan panutanku yaitu Ayahanda Suprpto dan pintu surgaku Ibunda Rustini yang tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Serta kepada adik tercinta Tiara Salsabilla Ramadhani dan Ahmad Alif yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Ayah, Ibu dan adik-adikku sehat selalu.
2. Seluruh teman yang memberikan dukungan semangat, mulai dari teman kelas, organisasi mulai dari HMP HES, BEM Fakultas Syariah dan Adab, dan PMII Rayon Syariah serta Generasi Baru Indonesia (GenBI) Unugiri.
3. Teman, rekan dan sahabat penulis yang membantu menyelesaikan skripsi baik secara langsung atau tidak langsung. Mereka yaitu Afifatul Sholikhah, Ainun Alfin Nikmah, Ulfa Nurul laily, Ni'matul Inayah, Ayu Nur Chamidah, M. Khoirus Syifa dan M. Taufik Naufal.
4. Bank Indonesia (BI) yang memberikan beasiswa kepada penulis dari tahun 2023-2024.
5. Teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah melewati masa suka dan duka bersama dibangku perkuliahan.
6. Serta kepada penulis sendiri yang telah mampu meyakinkan diri untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala kerja keras dan semangatnya hingga tak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini.

## ABSTRAK

Eka Mei Nia Prastiwi (20040908), Studi Analisis Teori *Moral Hazard* dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Quishing* dan *Phishing* dalam Transaksi Digital, 2024

Dewasa ini, kasus penipuan semakin sering terjadi, dan di antara yang paling banyak memakan korban adalah *quishing* dan *phishing*. *Quishing* menggunakan malware dengan memanfaatkan kode QR untuk mengelabui korban. Sementara itu, *phishing* berbasis teks dimulai dari pengiriman email palsu dari organisasi yang dikenal, yang meminta korban memperbarui informasi mereka melalui tautan yang disediakan. Kedua metode tersebut bertujuan untuk mencuri informasi pribadi dan keuangan.

Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi pertama, bagaimana mekanisme *quishing* dan *phishing* dalam transaksi digital. Kedua, bagaimana analisis teori *moral hazard* terhadap *quishing* dan *phishing* dalam transaksi digital. Ketiga, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *quishing* dan *phishing* dalam transaksi digital. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme *quishing* dan *phishing* dalam transaksi digital serta untuk menganalisis *moral hazard* dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *quishing* dan *phishing* dalam transaksi digital.

Adapun jenis penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif yang berpacu pada penelitian pustaka (*library research*). Terdapat dua sumber data yaitu primer yang bersumber dari *infosecurity magazine* dan APWG (*Anti Phishing Working Group*) dan data sekunder yang bersumber dari buku, berita, jurnal yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan teori *moral hazard*, *darar* dan *ghish*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama, mekanisme *quishing* menggunakan kode QR berbahaya untuk mengarahkan korban ke situs *web* berbahaya atau mengunduh *malware*, sedangkan *phishing* melibatkan *email* palsu yang mengarahkan korban ke situs *web* palsu untuk mencuri informasi pribadi. Kedua metode ini memungkinkan pelaku melakukan transaksi ilegal, menguras rekening bank, dan menggunakan identitas korban. Kedua, *quishing* dan *phishing* dikategorikan sebagai *moral hazard* karena pelaku menciptakan risiko dan kerugian tanpa merasa bertanggung jawab. Ketiga, dalam hukum ekonomi syariah, *quishing* dan *phishing* dianggap sebagai kemudharatan (*darar*) yang harus dihilangkan karena menyebabkan kerugian terhadap orang lain. *Quishing* dan *phishing* adalah bentuk modern *ghish* (penipuan) yang menggunakan teks dan gambar. Kedua metode ini dapat menyebabkan pencurian identitas, di mana informasi pribadi korban digunakan untuk penipuan finansial, membuka akun baru, atau melakukan transaksi tanpa izin, serta mengakibatkan kerugian finansial bagi korban.

**Kata kunci :** *Quishing, Phishing, Moral Hazard, Darar, Ghish*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segenap *rahmah, taufiq, dan hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari kelak, *Amin*.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. K.M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
3. Eko Arief Cahyono, M.E.K., selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro sekaligus sebagai Dosen Wali dan selama penulis menimba ilmu di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A. dan Eko Arief Cahyono, M.E.K., selaku Dosen pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi ini.



5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
6. Terimakasih kepada Bank Indonesia yang telah memberikan beasiswa kepada penulis dari tahun 2023-2024. Semoga bapak/ibu Pimpinan dan semua yang terlibat selalu diberikan kebaikan dan perlindungan oleh Allah SWT. Aamiin.
7. Seluruh teman seperjuangan Angkatan 2020, terkhusus dari prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Bersama kalian penulis merasakan keindahan ditengah perbedaan. Terimakasih perjalanan 4 tahun dibangku kuliah sangat berkesan bersama kalian.
8. Seluruh teman seperjuangan yang selalu kompak memberikan support dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini, mulai dari teman seperjuangan dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, sahabat-sahabati PR. PMII Syariah, organisasi intra kampus mulai dari HMP HES, BEM Fakultas Syariah dan Adab, dan Generasi Baru Indonesia (GenBI) Unugiri.
9. Teruntuk diri sendiri Eka Mei Nia Prastiwi, atas segala kerja keras dan semangatnya hingga tak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih sudah kuat sejauh ini, mari meramu semangat karena perjuangan mewujudkan cita-cita baru dimulai.

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat keterlibatan semua pihak, penulis hanya bisa menyampaikan terimakasih *Jazakumullah ahsan al-jaza'*. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis

harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin.



Bojonegoro, 11 Mei 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eka Mei Nia Prastiwi".

**Eka Mei Nia Prastiwi**

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional .....	5
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu .....	11
H. Kerangka Teori .....	14
I. Metode Penelitian .....	16
J. Sistematika Pembahasan .....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	20

A. <i>Moral Hazard</i> .....	20
1. Pengertian <i>Moral Hazard</i> .....	20
2. Sejarah <i>Moral Hazard</i> .....	21
3. Jenis-Jenis <i>Moral Hazard</i> .....	21
4. Aspek Pendukung Teori <i>Moral Hazard</i> .....	24
B. <i>Darar</i> .....	28
1. Pengertian <i>Darar</i> .....	28
2. Dasar Hukum Kaidah <i>Darar</i> .....	29
C. <i>Ghish</i> .....	31
1. Pengertian <i>Gish</i> .....	31
2. Bentuk-Bentuk <i>Ghish</i> .....	32
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN .....	52
A. Transaksi Digital .....	52
1. Pengertian Transaksi Digital .....	52
2. Jenis-Jenis Transaksi Digital.....	53
B. Gambaran Umum <i>Quishing</i> Dan <i>Phishing</i> .....	54
1. <i>Quishing</i> .....	54
a. Pengertian <i>Quishing</i> .....	54
b. Mekanisme <i>Quishing</i> .....	55
c. Bentuk Kejahatan <i>Quishing</i> .....	57
2. <i>Phishing</i> .....	58
a. Pengertian <i>Phishing</i> .....	58
b. Mekanisme <i>Phishing</i> .....	60
c. Bentuk Kejahatan <i>Phishing</i> .....	61
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS .....	63
A. Temuan <i>Quishing</i> Dan <i>Phishing</i> Dalam Transaksi Digital.....	63
B. Analisis <i>Moral Hazard</i> Terhadap <i>Quishing</i> Dan <i>Phishing</i> Dalam Transaksi Digital .....	69

1. Analisis <i>Moral Hazard</i> Terhadap <i>Quishing</i> Dan <i>Phishing</i> Dalam Transaksi Digital .....	69
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap <i>Quishing</i> Dan <i>Phishing</i> Dalam Transaksi Digital .....	77
1. <i>Quishing</i> Dan <i>Phishing</i> Dalam Transaksi Digital Ditinjau Dari Kaidah <i>Darar</i> .....	77
a. <i>Quishing</i> Dalam Transaksi Digital Ditinjau Dari Kaidah <i>Darar</i> .....	77
b. <i>Phishing</i> Dalam Transaksi Digital Ditinjau Dari Kaidah <i>Darar</i> .....	81
2. <i>Quishing</i> Dan <i>Phishing</i> Dalam Transaksi Digital Ditinjau Dari Teori <i>Ghish</i> .....	85
a. <i>Quishing</i> Dalam Transaksi Digital Ditinjau Dari Teori <i>Ghish</i> .....	85
b. <i>Phishing</i> Dalam Transaksi Digital Ditinjau Dari Teori <i>Ghish</i> .....	87
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA .....	92
LAMPIRAN.....	

UNUGIRI

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.4 Mekanisme <i>Quishing</i> .....	53
Gambar 3.5 Laporan <i>Phishing</i> 2023 .....	57

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	10
--------------------------------------	----



## DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا		ط	T
ب	ب	ظ	Z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	’
ص	s}	ى	Y
ض	d		

Sumber : Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	Damah	u